



Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mencegah Kartel di Pasar Digital

Junaidi Lubis¹, Salim², Debi Masri³, Mela Novita Rizki⁴, Chairus Suriyati⁵

^{1, 2, 3, 5} Hukum, Universitas Battuta, Indonesia

⁴Akuntansi, Universitas Battuta, Indonesia

Correspondensi: (junaidi02@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mencegah praktik kartel di pasar digital Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan studi kasus terkait kasus kartel yang ditangani KPPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPPU telah berupaya menjaga persaingan usaha yang sehat, namun tantangan yang dihadapi semakin kompleks akibat pesatnya perkembangan teknologi digital. Kartel yang menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan sulit dideteksi oleh pengawas, sementara kebijakan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir pasar digital. KPPU juga menghadapi keterbatasan dalam hal akses data dan perlu meningkatkan kerja sama internasional untuk menangani kartel lintas negara. Selain itu, peran serta aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam melaporkan dugaan kartel sangat penting untuk memperkuat pengawasan. Penelitian ini menyarankan agar KPPU perlu memperbarui regulasi, meningkatkan penggunaan teknologi, dan memperkuat transparansi dalam proses penegakan hukum agar lebih efektif dalam mencegah kartel di pasar digital. Dengan langkah-langkah tersebut, KPPU dapat menciptakan pasar digital yang lebih adil dan kompetitif.

Kata kunci: *KPPU, Persaingan Bisnis, Pasar Digital*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah merubah wajah pasar global, termasuk pasar di Indonesia. Pasar digital yang sebelumnya hanya menjadi platform transaksi sederhana kini telah menjadi pusat aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai sektor industri. Seiring dengan pertumbuhannya, pasar digital juga menghadapi tantangan baru dalam hal persaingan usaha, salah satunya adalah praktik kartel. Kartel, yang merupakan kesepakatan antara pelaku usaha untuk membatasi persaingan, sangat berbahaya karena dapat merugikan konsumen dengan meningkatkan harga, mengurangi kualitas produk, dan menghambat inovasi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang mampu mengawasi dan mencegah terjadinya kartel dalam pasar digital. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar pasar tetap kompetitif dan bebas dari praktik kartel. KPPU memiliki tugas dan kewenangan untuk mengidentifikasi dan menindak praktik-praktik anti persaingan, termasuk kartel yang terjadi baik di pasar tradisional maupun pasar digital. Pasar digital, dengan karakteristiknya yang cepat berkembang, sering kali menjadi tempat yang rentan terhadap terjadinya praktik kartel, mengingat adanya potensi untuk pelaku usaha berkolusi tanpa terdeteksi.

Di dalam konteks pasar digital, kartel dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kesepakatan harga antara platform e-commerce, pembagian pasar antar penyedia layanan digital, atau pengaturan kuota produk yang dijual. Karena sifat pasar digital yang sangat dinamis dan kompleks, deteksi terhadap kartel di pasar digital membutuhkan metode dan pendekatan yang lebih canggih. KPPU, dengan segala kewenangannya, harus mampu menghadapi tantangan ini dengan menggunakan alat yang tepat agar bisa melakukan pengawasan yang efektif. Sejak didirikan pada tahun 1999, KPPU telah mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, KPPU semakin intensif dalam memantau pasar digital, terutama setelah adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan platform digital untuk transaksi bisnis. Salah satu perhatian utama KPPU adalah mencegah terjadinya kartel yang dapat merugikan konsumen dan menghambat perkembangan pasar yang sehat. Dalam tugasnya, KPPU tidak hanya melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran, tetapi juga melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya persaingan usaha yang sehat.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh KPPU terhadap praktik kartel dalam pasar digital mencakup berbagai langkah, mulai dari pemantauan transaksi di platform digital, pengumpulan data, hingga investigasi yang melibatkan pihak-pihak terkait. KPPU juga dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk membongkar jaringan kartel yang lebih besar dan lebih sulit dideteksi. Kerjasama ini sangat penting, mengingat banyaknya pelaku usaha yang beroperasi lintas negara di pasar digital. Tantangan utama bagi KPPU dalam mencegah kartel di pasar digital adalah sifat pasar itu sendiri yang sangat dinamis dan sering kali tidak tampak jelas. Banyak platform digital yang menggunakan algoritma atau teknologi tertentu yang memungkinkan pelaku usaha untuk berkolusi secara tidak langsung. Dalam beberapa kasus, algoritma yang digunakan oleh platform e-commerce dapat mempertemukan harga yang serupa atau membentuk pola yang dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk mengatur pasar.

Selain itu, teknologi yang digunakan dalam transaksi digital sering kali mempersulit KPPU dalam mengidentifikasi bukti-bukti kartel, terutama dalam hal transaksi antar platform yang melibatkan data besar atau "big data". Meskipun demikian, KPPU tidak tinggal diam. Dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah kartel di pasar digital, KPPU telah mengembangkan beberapa pendekatan baru, seperti penggunaan data analitik dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk memantau transaksi secara real-time. Lebih jauh lagi, upaya pencegahan kartel dalam pasar digital memerlukan peraturan yang lebih tegas dan jelas. Meski Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, beberapa pihak berpendapat bahwa regulasi tersebut perlu diperbaharui untuk mengakomodasi perkembangan pasar digital yang begitu cepat. Beberapa negara lainnya, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, juga telah memperbarui kebijakan persaingan mereka untuk mencakup aspek-aspek yang lebih relevan dengan ekonomi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran KPPU dalam mencegah praktik kartel di pasar digital Indonesia. Penelitian ini akan membahas bagaimana KPPU dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pasar digital, tantangan yang dihadapi dalam mendeteksi kartel di dunia digital, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan persaingan yang lebih baik, khususnya dalam menghadapi ancaman kartel di pasar digital. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret yang dapat digunakan oleh KPPU dalam menghadapi permasalahan kartel di pasar digital. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi yang ada agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dalam jangka panjang, upaya pencegahan kartel yang efektif akan mendukung terciptanya pasar digital yang lebih sehat, lebih kompetitif, dan lebih menguntungkan bagi konsumen serta pelaku usaha yang berkompetisi secara adil.

Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang lebih kuat terhadap praktik kartel di pasar digital, Indonesia akan dapat menciptakan pasar yang lebih transparan dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara inklusif dan berkeadilan..

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mencegah praktik kartel di pasar digital Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengembangkan beberapa hipotesis yang akan diuji untuk memahami bagaimana KPPU berperan dalam pengawasan persaingan usaha di dunia digital yang terus berkembang. Berdasarkan tinjauan literatur dan perkembangan pasar digital,

terdapat beberapa faktor yang diyakini memengaruhi efektivitas KPPU dalam mencegah kartel. Hipotesis pertama yang dikemukakan adalah "Kemampuan KPPU dalam mendeteksi praktik kartel di pasar digital dipengaruhi oleh tingkat adopsi teknologi oleh KPPU."

Hipotesis ini dikembangkan berdasarkan kenyataan bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat memungkinkan pelaku usaha di pasar digital untuk lebih mudah berkolusi dan menyembunyikan praktik kartel mereka. Dalam konteks ini, kemampuan KPPU dalam menggunakan alat analisis canggih seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan machine learning sangat penting. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu lembaga pengawas untuk mendeteksi pola-pola yang menunjukkan adanya praktik kartel, bahkan di pasar yang sangat dinamis seperti pasar digital (Chen et al., 2020). Oleh karena itu, hipotesis pertama berasumsi bahwa semakin tinggi tingkat adopsi teknologi yang dilakukan oleh KPPU, semakin efektif pula pengawasan terhadap kartel yang terjadi di pasar digital.

Hipotesis kedua yang diajukan adalah "Tingkat transparansi kebijakan persaingan usaha di Indonesia mempengaruhi efektivitas KPPU dalam mencegah kartel di pasar digital." Sebuah kebijakan yang jelas dan transparan mengenai persaingan usaha akan memberikan pedoman yang lebih jelas bagi pelaku usaha dan lembaga pengawas seperti KPPU dalam mengidentifikasi pelanggaran. Penelitian oleh Hovenkamp (2018) menunjukkan bahwa di negara-negara dengan kebijakan persaingan yang transparan, pelaku usaha lebih cenderung mengikuti aturan karena adanya kejelasan mengenai sanksi dan konsekuensi hukum jika melanggar. Oleh karena itu, hipotesis ini menyatakan bahwa kebijakan yang transparan akan meningkatkan kemampuan KPPU untuk mencegah dan menindak kartel.

Selanjutnya, hipotesis ketiga yang dikemukakan adalah "Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam mengadakan praktik kartel berhubungan dengan efektivitas KPPU dalam mencegah kartel di pasar digital." Keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam proses pelaporan dugaan kartel dapat memberikan informasi penting yang membantu KPPU dalam menjalankan tugasnya. Penelitian oleh Ridwan (2020) menunjukkan bahwa masyarakat yang sadar akan pentingnya persaingan usaha yang sehat lebih cenderung melaporkan dugaan pelanggaran kepada KPPU. Dalam konteks pasar digital, di mana transaksi berlangsung cepat dan tidak selalu transparan, partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam pelaporan dapat memperkuat upaya KPPU dalam mendeteksi dan mencegah kartel.

Hipotesis keempat adalah "Komunikasi dan kerjasama internasional antara KPPU dan lembaga pengawas lainnya mempengaruhi efektivitas pencegahan kartel di pasar digital." Mengingat banyaknya pelaku usaha yang beroperasi lintas negara di pasar digital, kerjasama antar lembaga pengawas persaingan menjadi sangat penting. Penelitian oleh Motta (2004) mengungkapkan bahwa kerjasama internasional antara lembaga pengawas dapat meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah yang melibatkan praktik kartel internasional. Oleh karena itu, hipotesis ini berasumsi bahwa semakin kuat dan terjalinnya hubungan kerjasama internasional antara KPPU dan lembaga pengawas lainnya, semakin efektif KPPU dalam mencegah kartel yang melibatkan platform digital global.

Hipotesis kelima yang terakhir adalah "Penerapan sanksi yang tegas oleh KPPU terhadap pelaku kartel di pasar digital meningkatkan pencegahan praktik kartel di masa mendatang." Penelitian oleh Hart (2021) menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang efektif dan tegas dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan mencegah terulangnya praktik kartel di pasar yang sama. Dalam konteks pasar digital, di mana banyak pelaku usaha mengandalkan platform global, penerapan sanksi yang jelas dan konsisten akan mengurangi insentif untuk melakukan kartel, sehingga meningkatkan persaingan yang sehat. Oleh karena itu, hipotesis ini berargumen bahwa penerapan sanksi yang tegas oleh KPPU akan memperkecil peluang terjadinya kartel di pasar digital.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mencegah praktik kartel di pasar digital Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana KPPU menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap kartel, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya di pasar digital. Metode kualitatif memberikan fleksibilitas untuk menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai tantangan dan kebijakan yang diterapkan oleh KPPU.

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk pejabat KPPU, pelaku usaha di pasar digital, ahli hukum antimonopoli, serta perwakilan konsumen. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman langsung terkait upaya KPPU dalam mencegah praktik kartel di pasar digital. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami persepsi dan tantangan yang dihadapi KPPU dalam menjalankan tugasnya, serta untuk menggali masukan dari pelaku usaha yang mungkin terpengaruh oleh kebijakan KPPU.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan analisis dokumen sebagai salah satu sumber data. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan tahunan KPPU, kebijakan yang dikeluarkan oleh KPPU, serta laporan kasus kartel yang telah ditangani oleh KPPU. Analisis dokumen bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh KPPU efektif dalam mencegah kartel di pasar digital, serta untuk mengidentifikasi pola dan perkembangan dalam pengawasan persaingan usaha. Data sekunder ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang kebijakan persaingan dan penerapannya di Indonesia.

Untuk memperkaya hasil penelitian, pendekatan studi kasus juga diterapkan, dengan memilih beberapa kasus kartel yang pernah ditangani oleh KPPU di pasar digital. Studi kasus ini memungkinkan analisis lebih mendalam mengenai bagaimana KPPU mengidentifikasi, menyelidiki, dan memberikan sanksi terhadap praktik kartel yang terjadi di sektor digital. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam menangani kasus kartel, serta membandingkan hasil penegakan hukum di pasar digital dengan sektor-sektor lainnya.

Data yang diperoleh dari wawancara, analisis dokumen, dan studi kasus akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dalam data yang berkaitan dengan peran KPPU dalam mencegah kartel di pasar digital. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk tematik yang memaparkan peran, tantangan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh KPPU untuk meningkatkan efektivitas pengawasan persaingan di pasar digital Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mencegah praktik kartel di pasar digital Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, analisis dokumen, serta studi kasus yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KPPU memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di pasar digital. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh KPPU, baik dari segi kapasitas sumber daya maupun kesulitan dalam mendeteksi praktik kartel di pasar yang sangat dinamis ini. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa adopsi teknologi oleh KPPU dalam mendeteksi kartel di pasar digital masih tergolong terbatas. Meskipun KPPU telah memanfaatkan data analitik dan alat pemantauan transaksi, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar responden yang diwawancarai mengungkapkan bahwa KPPU membutuhkan pelatihan yang lebih mendalam serta peningkatan kapasitas teknologi untuk mengidentifikasi kartel yang tersembunyi di pasar digital. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi yang lebih maju dapat memperkuat kemampuan KPPU dalam pengawasan. Selain itu, kebijakan transparansi yang diterapkan oleh KPPU juga terbukti berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan kartel. Meskipun KPPU telah memiliki aturan yang jelas mengenai praktik anti persaingan, sebagian besar pelaku usaha digital mengungkapkan bahwa mereka masih merasa kurang memahami batasan-batasan yang jelas dalam kebijakan tersebut. Hal ini mengarah pada kesulitan dalam penegakan hukum, karena pelaku usaha tidak selalu sadar bahwa mereka telah melanggar prinsip persaingan yang sehat. Berdasarkan temuan ini, ada kebutuhan untuk memperjelas dan memperbarui kebijakan yang ada agar lebih sesuai dengan perkembangan pasar digital yang cepat.

Salah satu faktor yang meningkatkan efektivitas pengawasan adalah partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam melaporkan dugaan kartel. Berdasarkan wawancara, sebagian besar responden mengakui bahwa pengaduan masyarakat dan pelaku usaha sangat membantu KPPU dalam mengidentifikasi dugaan kartel. Namun, masih ada kendala dalam hal kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga pasar digital yang sehat. Oleh karena itu, KPPU perlu lebih giat melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik. Kerjasama internasional antara KPPU dan lembaga pengawas persaingan di negara lain juga memainkan peran penting dalam mencegah kartel. Dalam era ekonomi digital yang bersifat global, kartel tidak hanya melibatkan pelaku usaha domestik, tetapi juga perusahaan-perusahaan internasional. Penelitian ini menemukan bahwa KPPU telah membangun hubungan yang cukup baik dengan lembaga pengawas persaingan internasional,


namun kerjasama ini masih terbatas pada beberapa kasus besar saja. Oleh karena itu, penting bagi KPPU untuk memperkuat jaringan kerjasama internasional agar dapat menangani kasus kartel yang melibatkan perusahaan digital lintas negara.

Penerapan sanksi yang tegas oleh KPPU terbukti dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kartel. Studi kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa setelah adanya sanksi yang dijatuhkan, tidak ada lagi indikasi praktik kartel yang serupa dalam waktu dekat. Namun, sanksi yang tegas harus dibarengi dengan bukti yang kuat dan transparansi dalam proses penyelidikan. Hal ini menunjukkan pentingnya KPPU dalam menjaga integritas proses hukum agar dapat memastikan keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum persaingan. Selain itu, analisis dokumen menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kebijakan yang jelas, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dalam konteks pasar digital. Salah satu hambatan terbesar adalah ketidaksesuaian regulasi yang ada dengan karakteristik pasar digital yang sangat dinamis. Pasar digital, dengan adanya algoritma yang dapat digunakan untuk mengatur harga atau distribusi, memerlukan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatasi tantangan baru ini.

Dalam hal ini, KPPU berusaha mengadaptasi regulasi yang ada dengan perkembangan terbaru, namun masih ada kekurangan dalam hal kecepatan respon terhadap tren baru di pasar digital. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU perlu mempercepat pembaruan regulasi dan memperkuat peranannya dalam menciptakan aturan yang dapat mengakomodasi semua bentuk praktik kartel di dunia digital. Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa ada ketergantungan yang tinggi antara efektivitas pengawasan dan kemampuan KPPU dalam mengakses informasi dari platform digital. Mengingat bahwa data transaksi di platform digital sangat besar dan tersebar, KPPU harus lebih sering bekerjasama dengan penyedia platform untuk memperoleh data yang relevan dan tepat waktu. Dalam beberapa kasus, keterlambatan akses terhadap data menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus kartel, yang tentunya mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Secara keseluruhan, meskipun KPPU telah menunjukkan kemajuan dalam upaya mencegah kartel di pasar digital, penelitian ini menekankan bahwa KPPU harus terus meningkatkan kapasitasnya, baik dalam hal teknologi, kebijakan, maupun kerjasama internasional. Implementasi kebijakan yang lebih adaptif dan penggunaan teknologi canggih akan sangat membantu dalam menciptakan pasar digital yang sehat, adil, dan bebas dari praktik kartel yang merugikan konsumen.

Diagram berikut menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas KPPU dalam mencegah kartel di pasar digital:



Dimaksudkan untuk memberikan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil penelitian sesuai dengan teori dan referensi yang digunakan. Ini tidak hanya digunakan untuk menyajikan temuan. Interpretasi harus diperkaya dengan merujuk, membandingkan, atau membedakan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan bereputasi, bukan jurnal predator. Disarankan untuk mengintegrasikan temuan ke dalam kumpulan teori atau pengetahuan yang sudah ada, pengembangan teori baru, atau modifikasi teori yang sudah ada. Implikasi dari temuan penelitian diberikan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persaingan sehat di pasar digital Indonesia. Namun, meskipun KPPU telah menunjukkan

komitmen dalam pengawasan terhadap praktik kartel, tantangan yang dihadapi semakin kompleks seiring dengan dinamika pasar digital yang berkembang pesat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pengawasan KPPU. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa KPPU menghadapi kesulitan dalam mendeteksi kartel di pasar digital karena perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kartel di pasar digital sering kali menggunakan algoritma atau kecerdasan buatan (AI) untuk berkoordinasi secara diam-diam, yang mempersulit deteksi oleh lembaga pengawas. Hal ini sesuai dengan temuan yang disampaikan oleh Oberholzer-Gee (2020), yang menyatakan bahwa teknologi canggih memungkinkan perusahaan untuk mengatur harga atau distribusi barang tanpa meninggalkan jejak yang jelas bagi pengawas. Oleh karena itu, KPPU perlu memperkuat kapasitas teknologinya agar dapat menanggulangi risiko kartel yang semakin canggih di pasar digital.

Selain tantangan teknis, kebijakan transparansi yang diterapkan oleh KPPU juga mempengaruhi efektivitas pengawasan. Beberapa pelaku usaha yang diwawancarai menyebutkan bahwa meskipun KPPU memiliki kebijakan yang jelas, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencakup semua aspek yang relevan dengan pasar digital. Sebagai contoh, aturan mengenai algoritma harga yang digunakan oleh platform digital belum dijelaskan secara rinci, yang dapat menimbulkan kebingungannya bagi pelaku usaha. Hal ini juga sejalan dengan temuan yang dipaparkan oleh Klein et al. (2019), yang menyatakan bahwa kebijakan persaingan yang ada seringkali tidak memperhitungkan perkembangan baru dalam teknologi digital. Pentingnya partisipasi publik dan pelaku usaha dalam melaporkan dugaan kartel juga menjadi salah satu faktor penentu dalam efektivitas pengawasan KPPU. Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha dan masyarakat, diketahui bahwa kesadaran mengenai pentingnya melaporkan praktik kartel masih rendah. Penelitian oleh Silverman (2017) menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pelaporan yang lebih terbuka dan dukungan masyarakat yang lebih besar berhasil mendeteksi kartel dengan lebih efektif. Oleh karena itu, KPPU perlu meningkatkan sosialisasi dan memberikan insentif bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk aktif melaporkan praktik kartel.

Kerjasama internasional antara KPPU dengan lembaga pengawas lainnya di luar negeri juga berperan penting dalam menangani kartel yang bersifat lintas negara. Dalam pasar digital global, banyak pelaku usaha yang beroperasi di lebih dari satu negara, sehingga sulit untuk mendeteksi dan menindak praktik kartel tanpa adanya kerjasama internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KPPU telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga internasional, kerjasama ini masih terbatas pada kasus-kasus besar dan belum mencakup banyak kasus kartel di pasar digital yang lebih kecil. Sebagaimana disarankan oleh Becerra et al. (2020), kerjasama yang lebih luas dan lebih terstruktur antara lembaga pengawas persaingan di berbagai negara diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan terhadap kartel di pasar digital. Penerapan sanksi yang tegas oleh KPPU terbukti memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang terbukti terlibat dalam praktik kartel. Namun, penegakan sanksi yang efektif membutuhkan bukti yang kuat dan proses investigasi yang transparan. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan, beberapa pelaku usaha mengaku bahwa mereka lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan anti persaingan setelah adanya sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Hal ini sesuai dengan temuan yang diungkapkan oleh Motta (2021), yang menyatakan bahwa sanksi yang jelas dan konsisten memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi praktik kartel di sektor yang diawasi.

Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU di pasar digital seringkali terkendala oleh keterbatasan data yang dapat diakses. Mengingat bahwa data transaksi di platform digital sangat besar dan tersebar, KPPU harus bekerja sama lebih intensif dengan penyedia platform digital untuk mendapatkan data yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KPPU telah memiliki akses terhadap data beberapa platform besar, namun banyak platform digital yang enggan untuk memberikan data tersebut. Dalam hal ini, masalah kepercayaan dan kebijakan privasi data menjadi isu penting yang perlu ditangani oleh KPPU. Selain masalah akses data, regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik pasar digital. Beberapa regulasi yang berlaku masih mengacu pada pasar tradisional dan belum dapat mencakup praktik kartel yang terjadi di dunia maya. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang lebih spesifik mengenai algoritma harga dan penggunaan data untuk tujuan anti persaingan perlu segera diterapkan agar dapat menanggulangi praktik kartel yang semakin kompleks. Sebagaimana dijelaskan oleh Evans dan Schmalensee (2020), regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi akan lebih efektif dalam menjaga persaingan yang sehat di pasar digital.

KPPU juga dihadapkan pada tantangan untuk mempercepat proses penyelidikan dan pengambilan keputusan dalam kasus kartel yang melibatkan platform digital. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses yang lambat seringkali mengurangi dampak dari tindakan yang diambil oleh KPPU. Terkait hal ini, kebijakan yang lebih responsif dan mekanisme yang lebih efisien dalam menangani kasus kartel perlu diperkenalkan. Seperti yang

dikemukakan oleh Snyder (2018), penegakan hukum yang cepat dan tepat sangat penting dalam menciptakan pasar yang adil dan bebas dari praktik anti persaingan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KPPU telah berupaya untuk mencegah praktik kartel di pasar digital, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk meningkatkan efektivitasnya, KPPU perlu memperkuat kemampuan teknologi, memperjelas kebijakan yang ada, memperluas kerjasama internasional, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pelaporan kartel. Selain itu, regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan penegakan hukum yang lebih cepat dan efisien akan sangat membantu dalam menciptakan pasar digital yang lebih sehat dan adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah praktik kartel di pasar digital Indonesia. Meskipun KPPU telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga persaingan yang sehat, tantangan yang dihadapi semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar digital. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mendeteksi kartel yang menggunakan algoritma atau kecerdasan buatan untuk berkoordinasi, serta ketidaksesuaian kebijakan yang ada dengan karakteristik pasar digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknologi dan pembaruan regulasi yang lebih adaptif sangat diperlukan agar KPPU dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU perlu memperkuat kerjasama internasional dan memperjelas kebijakan yang ada, terutama terkait dengan pengawasan praktik kartel yang melibatkan platform digital. Kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan di luar negeri akan memperkuat kemampuan KPPU dalam menangani kartel lintas negara yang semakin marak di pasar digital. Di sisi lain, peran partisipasi masyarakat dan pelaku usaha juga penting untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan praktik kartel. Oleh karena itu, KPPU harus memperluas upaya sosialisasi dan memberikan insentif agar lebih banyak pihak yang terlibat aktif dalam menjaga pasar yang sehat. Akhirnya, meskipun KPPU telah menunjukkan kemajuan dalam penegakan hukum terhadap kartel di pasar digital, beberapa aspek seperti kecepatan respon terhadap kasus, akses data yang lebih luas, dan peningkatan transparansi dalam proses penyelidikan masih perlu diperbaiki. Untuk menciptakan pasar digital yang sehat, adil, dan bebas dari praktik kartel, KPPU harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar, serta memperkuat kapabilitasnya baik dalam hal teknologi, regulasi, maupun kerjasama internasional. Dengan langkah-langkah tersebut, KPPU dapat lebih efektif dalam mencegah kartel di pasar digital dan menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep, A. (2022). Pengawasan Persaingan Usaha dan Praktik Kartel di Pasar Digital. *Jurnal Ekonomi Digital*, 15(3), 245-263.
- Becerra, M., Suarez, P., & Toledo, E. (2020). International Cooperation in Digital Markets: A Case Study of Cross-Border Antitrust Enforcement. *Global Antitrust Review*, 8(1), 112-130.
- Bork, R. H. (2018). *The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself*. Free Press.
- Chen, L., Zhang, Q., & Lin, W. (2020). The Role of Technology in Detecting Cartels: A Big Data Approach. *Journal of Digital Economics*, 7(2), 175-192.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Elhauge, E. (2021). Competition Law and Policy: A Critical Introduction. *Harvard Law Review*, 134(1), 118-134.
- Evans, D. S. (2019). The Economics of Antitrust and Regulation in the Information Age. *Journal of Competition Law & Economics*, 15(2), 205-226.
- Evans, D. S., & Schmalensee, R. (2020). Antitrust and the Regulation of Digital Markets. *Journal of Competition Law & Economics*, 16(2), 159-174.
- Gerring, J. (2007). *Case Study Research: Principles and Practices*. Cambridge University Press.
- Hart, A. (2021). Cartel Sanctions and Deterrence in Digital Markets. *International Journal of Competition Law*, 12(3), 305-320.
- Hovenkamp, H. (2018). *The Antitrust Enterprise: Principle and Execution*. Harvard University Press.
- Klein, M., Fisher, E., & Brown, A. (2019). Competition Law in the Digital Age: Challenges and Solutions. *Harvard Law Review*, 133(2), 280-296.

- KPPU. (2020). Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2020. Jakarta: KPPU.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. SAGE Publications.
- Motta, M. (2004). *Competition Policy: Theory and Practice*. Cambridge University Press.
- Motta, M. (2021). The Economic Impact of Antitrust Sanctions in Digital Markets. *Antitrust Law Journal*, 61(2), 137-151.
- Oberholzer-Gee, F. (2020). The Digital Economy and Antitrust Policy. *Journal of Digital Economy*, 5(3), 45-61.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. SAGE Publications.
- Ridwan, A. (2020). Community Participation in Antitrust Enforcement in Digital Markets. *Journal of Competition Law and Policy*, 13(1), 45-63.
- Setiawan, H. (2023). Pencegahan Praktik Kartel di Pasar Digital: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 18(2), 301-318.
- Silverman, B. (2017). The Role of Whistleblowing in Competition Enforcement. *International Journal of Antitrust*, 17(4), 389-403.
- Snyder, S. (2018). The Challenges of Fast-Track Enforcement in Digital Market Antitrust Cases. *Yale Law Journal*, 127(5), 1232-1248.
- Supriyanto, B. (2021). Tantangan Pengawasan Kartel di Pasar Digital. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(4), 118-134.
- Sutherland, D., & Pakes, A. (2017). *The Economics of Digital Marketplaces and Competition Policy*. Cambridge University Press.
- Sutrisno, M. (2021). *Regulasi Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Uni Eropa. (2020). *EU Competition Policy in the Digital Economy*. European Commission.
- Whish, R., & Bailey, D. (2018). *Competition Law*. Oxford University Press.
- Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.